

mja

3495/6/8g
4/10/51

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.
=====

NO. 70/B.A.S.-
=====

ay San Jubirin

TAPATOEAN, 14 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

M

Membatja surat Kepala Negeri Sawang tgl. 10 September 1951 no. 431/5, yang mengusulkan, supaya pengganti K.Lidum, Keutjhi' Kampung Sawang I, Kenegerian Sawang, yang telah diperhentikan dari djabatannya dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 6 September 1951 no. 64/BAS.; dimana dapat diangkat pada jabatan itu, yaitu K.Gambang, yang telah menempuh pemilihan;

Membatja surat Panitia pemilihan Keutjhi' Kampung Sawang I yang baru tgl. 7 September 1951, dimana K;Gambang, terpilih dengan suara yang terbanyak;

memperhatikan surat Kepala djabatatan pemerintahan umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pn.O., mengenai Peraturan Kerodesidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 6 September 51 no. 64/BAS.;

menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

*Keputusan
8/10-51*

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Sawang I, Mukim Sikulat, Kenegerian Sawang, yaitu:

KEUTJHI' GAMBANG.

dengan tjabatatan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 533 jiwa.

segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 yang salah pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai negeri di Djakarta,
4. surat rata usaha urusan pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana pensiun di Bandung,
6. Kepala djabatatan perdjaulanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Kan. surat perbendaharaan K.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala negeri Sawang di Sawang.-

untuk dinaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjoetjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.

Merbatje surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Sawang I jang baru tgl. 7 September 1951, dimana K. Gumbang, terpilih dengan suara jang terbanyak;

memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 753/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 6 September 51 no. 64/BAS.;

menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Sawang I, Mukim Sikulat, Kenegerian Sawang, jitu:

KEUTJHI' GAMBANG.

dengan tjatatan, bahwa penduduk kampung tersebut berdjumlah 533 jiwa.

segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapanja.


TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Rata Usaha Urusan Pegawai negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Antardja,
9. Kep. Kan. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala negeri Sawang di Sawang.-

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketjhui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjek dengan buku daftar termaktub diatas.

LUPATI ATJEH BELATAN.
wakilnja: Wehana t/b.


(T. Teuboh)

Handwritten note:
Nawarukt
8/10-51